

# EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI KABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT

## SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



Oleh :

IIN SUPRIHANDARI

NIM : 9871382



## INTISARI

Izin lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 merupakan tindak lanjut dari Paket Oktober 1993 yang ditetapkan dalam rangka membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan memberikan kemudahan antara lain melalui perizinan. Dalam perkembangan selama lebih kurang enam tahun, ternyata pelaksanaan pemberian izin lokasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993. Kemudian pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 untuk mempertegas dan mengembalikan fungsi izin tersebut serta membatasinya untuk keperluan penanaman modal.

Kabupaten Sanggau memiliki tanah yang cukup luas ditetapkan sebagai salah satu daerah di Kalimantan Barat yang mempunyai sektor unggulan yaitu perkebunan kelapa sawit. Karena keterbatasan dana untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengundang para investor untuk menanamkan modalnya, hal ini didukung dengan kebijaksanaan pemerintah dalam penyederhanaan di bidang perizinan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun mencoba mengevaluasi pelaksanaan pemberian izin lokasi di Kabupaten Sanggau terutama yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan kewajiban dari pemegang izin lokasi yang meliputi perolehan tanah di areal izin lokasi dan pelaporannya, permohonan dan pendaftaran hak atas tanahnya, dan realisasi kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, serta pelaksanaan tugas pengawasan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara untuk mengumpulkan data primer dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Populasi yang diteliti adalah seluruh pemegang izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang telah menerima Surat Keputusan Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 sampai dengan Maret 2002, yang berjumlah 28 perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis secara komparatif dengan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian izin lokasi di Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sanggau No. 204 tanggal 8 September 1999, seluruh kegiatan dialokasikan selama 16 hari. Pemegang izin lokasi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, meliputi pelaksanaan perolehan tanah di areal izin lokasi dan pelaporannya, permohonan dan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, dan merealisasikan kegiatan pembangunan. Pengawasan telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dengan memberikan surat pemberitahuan mengenai waktu berakhirnya izin lokasi, teguran dan peringatan untuk membuat laporan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Kerangka Pemikiran.....	16
C. Hipotesis.....	21
D. Batasan Operasional.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	23



D. Variabel.....	24
E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Jenis dan Sumber Data.....	25
2. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	22

#### BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah.....	31
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	31
2. Topografi Wilayah .....	33
3. Jenis Tanah.....	33
4. Penggunaan Tanah.....	34
B. Keadaan Penduduk.....	34
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	34
2. Mata Pencaharian.....	36
C. Izin Lokasi di Kabupaten Sanggau.....	37

#### BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data.....	40
1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Lokasi.....	43
2. Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Alokasi Waktu.....	45
3. Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemegang Izin Lokasi.....	52
4. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.....	60
B. Analisis Data.....	61
1. Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi .....	63
2. Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemegang Izin Lokasi.....	68
a. Melakukan kegiatan perolehan tanah di areal izin lokasi dan pelaporannya.....	68
b. Permohonan hak atas tanah dan pendaftaran tanah	70

3. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.....	74
--	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang strategis yaitu berkedudukan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Dalam pemanfaatan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tanah dalam konteks keruangan bersifat statis, relatif tetap, tidak berubah luasnya, sementara kebutuhan untuk menampung kegiatan dan tempat tinggal manusia terus bertambah sehingga menyebabkan terjadinya benturan berbagai kepentingan dalam penyediaan tanah untuk satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Hal tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Dengan demikian pembangunan di atas tanah tersebut tertunda, hal inilah yang merupakan salah satu penyebab munculnya tanah-tanah terlantar dan tidak efisiennya penggunaan tanah.



penggunaan tanah pun harus ditangani secara koordinatif, utuh, dan menyeluruh.

Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV Arah Kebijakan bidang ekonomi butir 16 disebutkan bahwa mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Salah satu upaya untuk mengendalikan dan menyesuaikan penggunaan tanah dengan tata ruang wilayah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan harus dilakukan dengan izin lokasi. Izin lokasi merupakan mekanisme untuk menata peruntukan dan penggunaan tanah agar teratur dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan kemampuan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup.

Izin lokasi merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi tanggal 23 Oktober 1993 (Paket Oktober 1993) tentang Tata Cara Penanaman Modal yang ditetapkan dalam rangka membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan memberikan kemudahan antara lain melalui penyederhanaan perizinan.

Dalam perkembangan selama lebih kurang 6 tahun ternyata dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 masih terjadi hambatan-hambatan terutama berkenaan dengan *politic will* dari

ada hubungannya dengan penanaman modal. Untuk menjamin terlaksananya maksud izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan penanaman modal, perlu mengembalikan fungsi izin lokasi tersebut dan membatasinya untuk keperluan penanaman modal, ditetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Kenyataan menunjukkan bahwa izin lokasi yang diterbitkan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal tindak lanjut dari izin lokasi setelah surat keputusan pemberian izin lokasi diterima oleh para investor. Dari hasil penelitian Jati Nugroho di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dijelaskan:

Empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus hektar tanah yang dimohon oleh perusahaan perkebunan ternyata yang dapat diperoleh perusahaan hanya seluas 167.806 ha atau 38,3% dari luas yang dimohon. Tanah yang telah dikuasai oleh perusahaan perkebunan yang telah dibangun seluas 72.786 atau 43,4% dari luas yang telah dikuasai oleh pemohon. Tanah yang telah dibebaskan dan belum dimanfaatkan seluas 95.020 Ha. (Jati Nugroho, 1999:60).

Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan perolehan tanah dan pembangunannya. Proses ini seharusnya tidak berhenti sampai di sini, karena yang lebih penting adalah tindak lanjut dari izin tersebut. Tindak lanjut itu berupa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin lokasi yaitu kegiatan perolehan tanah dan pelaporannya pendaftaran hak atas tanah, dan realisasi dari kegiatan pembangunan sesuai peruntukan tanah. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Soni Harsono mengatakan:



pengendalian izin tersebut. Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan fungsi pengendalian maka upaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan harus menjadi kegiatan yang kongkrit. Dari kenyataan tentang masih banyaknya izin lokasi yang telah dikeluarkan, namun belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan ke arah realisasi investasi yang direncanakan, menunjukkan bahwa fungsi pelayanan kita telah berhasil, tetapi disisi yang lain perlu ditingkatkan dan dikaji (Soni Harsono, 1996:36).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1992, Propinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai salah satu kawasan andalan yang mempunyai sektor unggulan yaitu perkebunan. Pembangunan usaha perkebunan memerlukan tanah yang luas dan dana yang besar. Untuk memanfaatkan tanah yang cukup luas dan untuk mengatasi masalah permodalan, maka Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya.

Kabupaten Sanggau memiliki tanah yang cukup luas yaitu sekitar 18.302 km<sup>2</sup> dan merupakan salah satu kawasan andalan di Propinsi Kalimantan Barat. Sektor unggulan di kawasan andalan salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau tahun 2005, kawasan perkebunan diarahkan seluas 743.116,66 Ha, dengan komoditi utama kelapa sawit dan karet. Untuk mengembangkan usaha di sektor perkebunan, Pemerintah Daerah setempat berusaha menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka mengatasi masalah permodalan yang terbatas. Sejalan dengan kebijaksanaan penyederhanaan dalam bidang perizinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau memberikan izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan penanam modal untuk memperoleh tanah guna mengembangkan usahanya.

## “EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT”

### **B. Perumusan Masalah**

Izin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 yang dipertegas dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah. Hal ini mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

Tata cara pemberian izin lokasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999. Kemudian ketentuan lebih lanjut ditetapkan Bupati/Walikota disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999. Hal ini memungkinkan di tiap daerah memiliki aturan yang berbeda.

Setelah memperoleh izin lokasi pemegang izin lokasi diizinkan untuk memulai kegiatan perolehan tanah. Kegiatan perolehan tanah tersebut wajib dilaporkan oleh pemegang izin lokasi secara berkala setiap tiga bulan. Selanjutnya pemegang izin lokasi segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak



Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Sanggau? Masalah tersebut diperinci lagi menjadi:

1. Apakah pemberian izin lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dari pemegang izin lokasi, yang terdiri dari:
  - a. melakukan perolehan tanah di areal izin lokasi dan pelaporannya.
  - b. permohonan pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya.
  - c. merealisasikan kegiatan pembangunan sesuai peruntukan.
3. Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau telah melaksanakan tugas pengawasan?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penyusun membatasi masalah pada pelaksanaan pemberian Izin Lokasi khusus untuk perkebunan kelapa sawit terutama mengenai tahapan kegiatan pelaksanaan pemberian izin lokasi, pelaksanaan kewajiban oleh pemegang izin lokasi dan pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pertanahan dengan batasan waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 sampai dengan bulan Maret 2002.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin lokasi di Kabupaten Sanggau.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dari pemegang izin lokasi di Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari:
  - 1) perolehan tanah dan pelaporannya.
  - 2) permohonan pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya.
  - 3) realisasi kegiatan pembangunan sesuai peruntukan tanah.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.

### *3. Kegunaan Penelitian*

Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

- a. memberikan bahan masukan yang bersifat informatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin lokasi.
- b. menambah kajian masalah pertanahan khususnya mengenai pelaksanaan pemberian izin lokasi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau telah melaksanakan pemberian izin Lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 kemudian diperbaharui dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999. Proses pemberian izin lokasi dilakukan melalui tahapan kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 1993. Untuk setiap tahapan kegiatan dialokasikan waktu yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, yang ditetapkan 16 hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sanggau Nomor 204 tanggal 8 September 1999. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 hingga bulan Maret 2002, Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau telah memberikan Surat Keputusan Izin Lokasi kepada 28 perusahaan dengan jumlah luas tanah 428.157 Ha.
2. Pemegang izin lokasi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban setelah menerima Surat Keputusan Izin Lokasi, yang terdiri:
  - a. Melakukan kegiatan perolehan tanah di areal izin lokasi dan pelaporannya

Ha atau sekitar 26,19% dari luas tanah yang diberikan sesuai Surat Keputusan Izin Lokasi. Perolehan tanah tidak tercapai sesuai luas yang diberikan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kondisi fisik wilayah yang tidak memungkinkan untuk diusahakan; kondisi sosial masyarakat setempat; tidak tercapainya kesepakatan dalam menetapkan besarnya ganti rugi antara investor dan pemilik tanah; dan karena bervariasinya status hak atas tanah di dalam lokasi izin lokasi.

- 2) Tujuh perusahaan pemegang Izin Lokasi di Kabupaten Sanggau yang melaporkan perolehan tanah mereka secara berkala yaitu setiap 3 bulan sekali, sedangkan sisanya belum memiliki kesadaran untuk membuat laporan perolehan tanah mereka, sehingga banyak perusahaan yang tidak melaporkan perolehan tanah mereka secara berkala sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Izin Lokasi.

b. Permohonan dan pendaftaran hak atas tanah.

Pemegang Izin Lokasi yang menindaklanjuti perolehan tanah mereka dengan permohonan hak atas tanah dan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan sebanyak 6 perusahaan, 3 perusahaan belum ada laporan, dan sisanya tidak menindaklanjuti perolehan tanah mereka dengan permohonan hak atas tanah dan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan. Hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan mengalami masalah dengan keuangan dan permodalan, biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dianggap terlalu tinggi, adanya anggapan dari



mereka peroleh belum menjamin kepastian hukum karena masing-masing sering terjadinya tuntutan dari masyarakat setempat terhadap tanah-tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki dengan Hak Guna Usaha oleh perusahaan.

c. Merealisasikan kegiatan pembangunan sesuai peruntukan

Realisasi pembangunan di atas areal izin lokasi rata-rata sudah dilaksanakan oleh para pemegang izin lokasi setelah mereka memperoleh tanah yaitu sebanyak 18 perusahaan. Pemegang izin lokasi yang tidak merealisasikan pembangunan adalah perusahaan yang izin lokasinya dicabut dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan perusahaan pemegang izin lokasi yang belum merealisasikan pembangunan adalah perusahaan yang baru mendapatkan Surat Keputusan Izin Lokasi dan dalam tahap perolehan tanah.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sudah melaksanakan tugas pengawasan yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan masa berakhirnya izin lokasi, teguran, dan peringatan kepada pemegang izin lokasi yang tidak melaporkan perolehan tanahnya. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 sampai dengan bulan Maret 2002 sebanyak 101 buah surat telah disampaikan Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau kepada pemegang izin lokasi sebagai salah satu bentuk tugas pengawasan. Monitoring ke lapangan tetap dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan namun belum secara maksimal disebabkan terbatasnya anggaran yang ada disamping

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan diatas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan agar melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan izin lokasi dan penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin lokasi. Selain itu Kantor Pertanahan perlu mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan penyuluhan kepada perusahaan dan masyarakat untuk menyamakan persepsi baik dari aspek sosial maupun aspek hukum yang ada kaitannya dengan usaha perkebunan.
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah sangat diperlukan dalam proses pemberian izin lokasi. Instansi-instansi tersebut harus dapat saling mensinkronkan peraturan yang telah ada, kemudian meniadakan izin-izin yang tidak diperlukan yang tidak terdapat dalam aturan. Dalam hal pelaksanaannya harus dilakukan dalam satu komando atau persepsi yang sama. Instansi terkait dan pihak Badan Pertanahan Nasional harus melaksanakan peninjauan kembali luas tanah yang diberikan izin memperoleh tanah kepada para investor disesuaikan kondisi fisik wilayah, sosial masyarakat, dan kemampuan perusahaan.
3. Agar direncanakan anggaran khusus untuk pelaksanaan monitoring ke lokasi yang telah diberikan izin lokasi dalam rangka pengawasan pengendalian pemanfaatan tanah dan perolehan tanah yang telah dilaksanakan oleh pemegang izin lokasi.



4. Dalam penerbitan dan penyampaian Surat Keputusan Izin Lokasi agar disertakan pula tentang tata cara pelaporan, isi, bentuk format yang baku laporan yang harus dibuat perusahaan pemegang izin lokasi.
5. Baik Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun BPN di tingkat pusat melaksanakan proses permohonan hak atas tanah dan pendaftarannya hingga diterbitkan sertifikatnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meniadakan biaya-biaya di luar aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Anonim (1999), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Anonim, (2000), Kabupaten Sanggau dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.
- Anonim, (2000), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau Tahun 2005.
- Anonim, (1993), Manual PIR Perkebunan Kelapa Sawit, Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Harsono, Boedi (2000), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Agraria.
- Harsono, Soni (1997), Sambutan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Marsono (1999), Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah, Djambatan, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, (1998), Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press. Cetakan 8, Yogyakarta.
- Nazir, Mohamad, (1998), Metode Penelitian, Ghakia Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, (1998), Metode Penelitian Survey, LP3S, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno (1990), Pengantar Penelitian, Tarsito, Bandung.
- , (1996) Perolehan Tanah Bagi Perusahaan, Jakarta, Biro Hukum dan Humas BPN.
- Nakhrowi Mulya, Encep, (2000), Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Setelah Paket Oktober 1993 di Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat.



Nugroho, Jati, (1998), Studi Pelaksanaan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau Tahun 2005.

Soemadi, Herutomo, (1999), Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Yogyakarta.

Soemadi, Herutomo, (2000), Izin Lokasi, Antara Harapan dan Kenyataan, Buletin Sandi, Ed.XIV/November/2000.

Talkurputra, Nad Darga (1997), Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Implikasinya dalam Penatagunaan Tanah, Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan, Yogyakarta.

## DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Sekretaris Jenderal MPR, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sanggau Nomor 204 tanggal 8 September 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993.